

**PEMEKARAN DAERAH DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF NEGARA
KESEJAHTERAAN BERDASARKAN AMANAT PASAL 27 AYAT (2)
UUD 1945**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan oleh :

FITALIA TUMUKA

NIM : 22.C1.0066

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2026

**PEMEKARAN DAERAH DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF NEGARA
KESEJAHTERAAN BERDASARKAN AMANAT PASAL 27 AYAT (2)
UUD 1945**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Disusun Oleh :

FITALIA TUMUKA

NIM : 22.C1.0066

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

1. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M. Hum.
NPP: 058.1.1995.172
2. R.B.J.E. Theo Adi Negoro, S.H., M.H.
NPP: 5812024452

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2026

ABSTAK

Pemekaran wilayah Papua pada tahun 2022 yang melahirkan empat provinsi baru merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, kebijakan tersebut masih menimbulkan persoalan terkait pemerataan pembangunan, transparansi pengelolaan anggaran, serta pemenuhan hak masyarakat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemekaran Papua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, dalam perspektif ketentuan konstitusi dan *welfare state*. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal*) melalui studi kepustakaan dan wawancara, dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa dari tujuh suku di Papua Tengah, tokoh adat, Ketua DPRK Mimika, lembaga pendamping masyarakat, dan perwakilan masyarakat kampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran secara kewenangan memiliki dasar hukum yang sah dan secara tujuan sejalan dengan konsep negara kesejahteraan, tetapi implementasinya selama tiga tahun terakhir berjalan belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan yang merata, terutama bagi masyarakat kampung pesisir dan pedalaman. Sehingga diperlukan penguatan kebijakan afirmatif, pengawasan anggaran, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Kata Kunci: Pemekaran Papua, Welfare State, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Kesejahteraan, Otonomi Khusus

ABSTRACT

The expansion of the Papua region in 2022, which gave birth to four new provinces, is a Central Government policy aimed at accelerating development, bringing public services closer, and improving community welfare. However, this policy still raises issues related to equitable development, transparency in budget management, and the fulfillment of people's rights to decent work and livelihoods as guaranteed in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the principles of a welfare state. This research aims to analyze the expansion of Papua, based on Law Number 15 of 2022, from the perspective of constitutional provisions and the welfare state. The research method used by the author is qualitative with a juridical-sociological (socio-legal) approach through literature studies and interviews with various parties, including students from seven tribes in Central Papua, traditional leaders, the Chairperson of the Mimika DPRK, community support institutions, and village community representatives. The research results show that the expansion of Papua has a legitimate legal basis and aligns with the concept of a welfare state, but its implementation over the past three years has not fully provided equitable welfare, especially for coastal and inland village communities. Therefore, strengthening affirmative action policies, budget oversight, and improving the quality of public services are necessary.

Keywords: Papua Expansion, Welfare State, Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution, Welfare, Special Autonomy

